



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144  
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334  
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

landa lenk  
3/8-2  
Cyab

Semarang, 30 Juli 2020

Nomor : 616/4460  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permintaan Rekomendasi Teknis  
Perpanjangan Izin Pengambilan  
dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Kepada Yth:  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Jawa Tengah  
di -  
Semarang

Menanggapi surat Nomor: 073/5661 tanggal 02 Juli 2020 perihal seperti pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### I. Identitas Pemohon

Nama : Didik Purbadi, S.Si, M.B.A  
Pekerjaan/Jabatan : Direktur Eksekutife  
Alamat : Jl.Kota Bambu Utara, RT.009 RW.009  
Kota Bambu Utara Palmerah.

#### Untuk dan atas nama

Perusahaan : PT.Kawasan Industri Kendal  
Alamat : Jl.Raya Arteri KM.19 Desa Brangsong  
Kecamatan Brangsong Kabupaten  
Kendal Jawa Tengah 51371  
Telepon : (0294) 3690690.

#### II. Lokasi

1. Sumber Air : Sungai Blorong  
2. Wilayah Sungai : Bodri Kuto  
3. Lokasi Pengambilan  
a. Desa : Turunrejo  
b. Kecamatan : Brangsong  
c. Kabupaten : Kendal  
d. Provinsi :  
e. Titik Koordinat : Jawa Tengah  
Pengambilan/ konstruksi : 6°54'47,385" LS ;  
110°13'50,360" BT.

#### III. Pengusahaan atau Penggunaan Air/Sumber Daya Air

1. Tujuan Pengambilan Air : Sebagai air baku kebutuhan Kawasan  
Industri Kendal (KIK).  
2. Cara Pengambilan Air : Dibangunan Bendung Karet di Sungai  
Blorong dan *Intake*.  
3. Cara Pembuangan Air : -  
4. Jumlah/Volume Pengambilan : 0,2 m<sup>3</sup>/detik (200 liter/detik)

5. Jadwal Pengambilan : Setiap saat, selama debit sungai tersedia 0,2 m<sup>3</sup>/detik (200 liter/detik), pengambilan tidak diperbolehkan 100%, minimum 15% harus dilepas untuk masyarakat dan untuk pemeliharaan sungai serta penyelamatan biota yang ada di sungai tersebut, dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.

#### **IV. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

#### **V. Pertimbangan Rekomendasi**

##### **1. Pertimbangan Teknis**

- 1) Berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 610/4612, tanggal 31 Juli 2019, perihal Potensi Ketersediaan Debit Sungai Blorong di Rencana Bendung Karet, sebagai berikut:
  - a. PT. Kawasan Industri Kendal (KIK) telah memiliki Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 616/6956/2017 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Pemberian Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada PT. Kawasan Industri Kendal (KIK) dengan mempertimbangkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah melalui surat Nomor: 616/2685 Tanggal 21 Juli 2017, pertimbangan Teknis dalam pembuatan Rekomendasi Teknis antara lain:
    - Berdasarkan laporan Studi Penyediaan Air Baku Kawasan Industri Kendal (KIK) Tahun 2015 oleh CV. Jati Utama dapat diketahui potensi ketersediaan debit Sungai Blorong di Lokasi rencana bangunan Bendung Karet pada koordinat S 6°54'47,857" E 110° 13'50,921 di Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal untuk pemanfaatan air baku sebesar 200 liter/detik;
    - Bahwa untuk pengambilan air sebesar 200 liter/detik yang dimohon oleh PT. Kawasan Industri Kendal (KIK) harus dilakukan setelah terbangunnya Bendung Karet yang mempunyai fungsi sebagai *long storage*;

- Untuk mengatasi kekurangan air pada bulan-bulan kering, disarankan untuk membangun kolam-kolam tampungan yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada musim hujan (ketersediaan air melimpah) dan selanjutnya air yang ditampung dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau (defisit air);
- b. Rekayasa dengan bendung karet akan dapat memenuhi kontinuitas debit sebesar 200 liter/detik dengan pengaturan realisasi kebutuhan irigasi Daerah Irigasi Kedung Pengilon.

## 2. Pertimbangan Lain

- 1) Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal Nomor: 504.5/1/I/BPMPT/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Izin Usaha Kawasan Industri;
- 2) Berita Acara Rapat Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat (PKM) Desa Rejosari, Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong dan Kelurahan Candiroto, Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dan pihak terkait dalam rangka izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sumber air Sungai Blorong oleh PT. Kawasan Industri Kendal (KIK) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015;
- 3) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/10 Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kendal di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Kawasan Industri Kendal;
- 4) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/11 Tahun 2017 tanggal 11 April 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/8 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Kawasan Industri Kendal di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Kawasan Industri Kendal;
- 5) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 616/6956/2017, tentang Pemberian Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada PT. Kawasan Industri Kendal, tanggal 27 Juli 2017;
- 6) Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 616/11188, tanggal 16 November 2018, hal Pembetulan Batas Waktu Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
- 7) Peraturan Presiden 56 Tahun 2018, Kawasan Industri Kendal (KIK) merupakan Proyek Strategi Nasional.
- 8) Surat PT. Kawasan Industri Kendal Nomor: 043/KIK-DIR/VII/2020, tanggal 23 Juli 2020, perihal Informasi Kepemilikan Tanah, bahwa lahan seluas 1,6 Hektar dari kebutuhan 1,3 Hektar yang akan digunakan untuk kebutuhan *intake*, rumah pompa dan lain-lain telah dibebaskan.

## VI. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, setelah memperoleh izin pihak pemohon mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Mematuhi ketentuan dalam izin;
- 2) Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 3) Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
- 4) Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;

- 5) Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;
- 6) Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- 7) Memberikan akses dan debit untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 9) Pemohon harus memasang bangunan ukur setelah pintu intake/pengambilan Bendung Karet untuk mengetahui berapa debit yang diambil, mudah dimonitor;
- 10) Setiap 1 (satu) bulan pemohon menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air, ditujukan Kepada Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah yang dapat disampaikan melalui Balai PSDA Bodri Kuto;

## **VII. Kesimpulan Dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permintaan rekomendasi teknis perpanjangan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Sungai Blorong yang diajukan oleh PT.Kawasan Industri Kendal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah memenuhi syarat teknis dengan pertimbangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. PT.Kawasan Industri Kendal dapat mengambil dan memanfaatkan air sebesar 0,2 m<sup>3</sup>/detik (200 liter/detik) melalui bangunan pengambilan pada Bendung Karet;
2. Jangka waktu rekomendasi teknis paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan, untuk jangka waktu izin 3 (tiga) tahun atau sesuai jangka waktu yang diberikan ijin oleh Gubernur;
3. Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan surat izin, melainkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan proses perizinan;
4. Pemohon tidak boleh melakukan kegiatan sebelum surat izin terbit;
5. Ketentuan dan persyaratan lainnya yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini;
6. Kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dari Sungai Blorong untuk kegiatan Kawasan Industri Kendal (KIK) tidak mengganggu aliran sungai dan sistem irigasi;
7. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas segala resiko atau akibat dari seluruh rangkaian kegiatan pengusahaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
8. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

### **Saran**

Untuk mengatasi kekurangan air pada bulan-bulan kering, disarankan untuk membangun kolam-kolam tampungan yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada musim hujan (ketersediaan air melimpah) dan selanjutnya air yang ditampung dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau (*defisit* air);

Demikian rekomendasi teknis ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/penolakan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH



**Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

**Tembusan:**

Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;